



PENETAPAN

Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tuo Sumay, 07 Juli 1940, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon I, dan

Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tuo Sumay, 10 Januari 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemb. Sumai, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 17/V/05/1998, tertanggal 02 Mei 1998;
2. Bahwa saat menikah, para Pemohon berstatus Duda dan Janda;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **Nama Anak Para Pemohon**;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Nama Anak Para Pemohon** adalah anak yang lahir pada Tanggal 27 Mei 2002 (18 tahun) ;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut **Nama Anak Para Pemohon** telah kurang lebih sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Buruh yang sekarang berusia 16 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Nama Anak Para Pemohon** dengan calon Isterinya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejak dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: 148/Kua.05.10.6/PW.01/08/2020, tertanggal 25 Agustus 2020;

12. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon bernama **Nama Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonannya mengajukannya dispensasi kawin untuk menunda niatnya menikahkan anak Para Pemohon namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Nama Anak Para Pemohon), calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon), dan orangtua calon suami, sebagai berikut :

1. Pemohon II, intinya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I berhalangan hadir dikarenakan dalam kondisi sakit yang hanya bisa terbaring di rumah dikarenakan penyakit yang dideritanya selama beberapa bulan ini, sehingga hanya Pemohon II yang dapat hadir di persidangan ini;
- Bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari Nama Anak Para Pemohon, dan Pemohon II adalah ibu kandungnya dari Nama Anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mengetahui hubungan asmara antara Nama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan keduanya menyatakan sudah siap menikah;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Nama Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, Pemohon khawatir anak Pemohon dan kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar agama, karenanya lamaran orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah Pemohon terima;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun kelak anak Pemohon dan calon suaminya menikah, Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

2. Nama Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa ia telah 1 (satu) tahun lebih menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia telah dengan mantap memilih Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon suaminya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

3. Calon Suami Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang telah berusia 15 tahun 8 bulan dan telah sama-sama mengajukan permohonan ijin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Tebo;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul ia telah 1 (satu) tahun lebih menjalin hubungan dengan Nama Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Nama Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia didampingi orang tuanya telah melamar Nama Anak Para Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja walau masih kerja serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp300.000 sampai Rp500.000;

4. Orangtua calon suami, intinya menerangkan :

- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu kandung calon suami hadir di persidangan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon betul mempunyai kekasih yang bernama Nama Anak Para Pemohon dan mereka telah lama berhubungan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada Calon Suami Anak Para Pemohon mengenai pernikahan dan Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Nama Anak Para Pemohon tidak keberatan kalau ia menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bahkan kedua keluarga telah mengetahui kondisi anak-anak yang masih kurang umur sehingga bersama-sama mengajukan permohonan ijin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 kami sebagai orangtua dan Calon Suami Anak Para Pemohon datang ke rumah orang tuanya Nama Anak Para Pemohon untuk melamar, dan Nama Anak Para Pemohon beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509050707400001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 15091055001530001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509051811100001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 01-07-2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Ijazah dengan nomor DN-Dd/06 1266477 tanggal 28-5-2018, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Satu Atap Tuo Sumay Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Nama Anak Para Pemohon** nomor AL.584.0072568 tanggal 28-12-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor : 148/Kua.05.10.6/PW.01/08/2020, tertanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Nama Saksi I** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tebo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sangat mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berpenghasilan meskipun statusnya masih bekerja serabutan dan Saksi tidak tahu pasti nilai penghasilannya, yang pasti menurut Saksi nilai ini bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka nantinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menikah;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan keluarganya pada tanggal 17 Agustus 2020 dan lamaran diterima;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. **Nama Saksi II** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tebo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah punya pekerjaan tapi masih serabutan;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan keluarganya pada tanggal 17 Agustus 2020 dan lamaran diterima;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan maupun larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya telah mampu untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama **Nama Anak Para Pemohon**, umur 18 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 15 tahun 8 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan. Rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia yaitu 15 tahun 8 bulan. Karena itu memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo. Demikian juga dengan

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon masih berumur 16 tahun dan telah bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Nama Anak Para Pemohon**, Tanggal lahir 27 Mei 2002 (18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan calon besan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Pemohon bersatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, telah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka bahkan lamaran dari orangtua calon suami anak pemohon telah diterima oleh Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja meskipun masih serabutan dan hasil yang tidak menentu besarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 & P.2 merupakan fotokopi KTP atas Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Ijazah sekolah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Nama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan menerangkan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak pemohon, akta kelahiran ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg dan dapat disimpulkan keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Nama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 15 tahun 8 bulan, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan anak-anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja walaupun masih serabutan dan penghasilan tersebut dinilai cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan sudah siap untuk menikah;
4. Bahwa kedua orangtua calon mempelai bersedia menikahkan calon

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

5. Bahwa Nama Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon pada tanggal 17 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja meskipun masih serabutan dan dinilai hasilnya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

**ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَى وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتُ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْلًا
رواه الترمذي**

Artinya: *Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak*

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto



gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak Para Pemohon**, umur 18 tahun dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 15 tahun 8 bulan, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Khumaidi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon;

Ketua Majelis,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 280.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 396.000,00
(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mto